



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMDANI Bin (Alm) USMAN

2. Tempat lahir : Aceh Besar

3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 24 April 1964

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jln. Banda Aceh-Meulaboh KM 8 Gampong
Keuneue Kec. Peukan Bada Kab.Aceh Besar

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 8 Maret 2018 tentang Penggantian Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- 1 (satu) buah sumbu dari aluminium foil;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah mancis.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. Januardi Bin (Alm) Hasan Basri.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN secara bersama-sama dengan saksi M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Lamlhom Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, "telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib ketika terdakwa bersama saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI sedang berbincang-bincang di Jambo yang berada di desa Rima Keunerom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI menanyakan kepada terdakwa "ada tempat ambil sabu" lalu terdakwa menjawab "saya tanya dulu", kemudian sekira pukul 24.00 wib datang sdr. EMBOT (DPO) menjumpai saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI untuk memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI sambil mengatakan "dimana bisa kita ambil sabu", kemudian saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI memberikan uang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu ;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi ke desa Lamihom kec. Lhoknga kab. Aceh Besar untuk menjumpai sdr. Si Black (DPO) di pinggir jalan desa Lamihom kec. Lhoknga kab. Aceh Besar dimana sebelum berangkat ke tempat sdr. Si Black (DPO) tersebut terdakwa sudah menghubungi sdr. Si Black (DPO). Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Si Black (DPO) di pinggir jalan desa Lamihom kec. Lhoknga kab. Aceh Besar terdakwa mengatakan kepada sdr. Si Black (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Si Black (DPO) memberikan sabu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh sdr. Si Black (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam saku celana sebelah kanan kemudian terdakwa kembali ke Jambo didesa Rima Keunerom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk memberikan sabu tersebut kepada saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI, namun setelah terdakwa kembali ke Jambo di desa Rima Keunerom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar terdakwa langsung diamankan oleh saksi Aidil Andepa dan saksi Azhar kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 8686/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN dan M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI, Mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 404-S/BAP.S1/08-17, tanggal 16 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Syamsulsyah Rizal NIK.P.67.95.1630 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu mempunyai berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN secara bersama-sama dengan saksi M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di desa Rima Keunerom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, "telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, sekira pukul 22.00 Wib saksi Aidil Andepa bersama saksi Azhar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Gubuk di desa Rima Keunerom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar ada orang yang menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira pukul 00.30 Wib saksi Aidil Andepa bersama saksi Azhar mendatangi tempat yang dimaksud tersebut di sebuah gubuk yang berada di desa Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan melakukan penangkapan terhadap saksi M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI yang sedang berada di gubuk tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Andepa bersama saksi Azhar dan rekan-rekan saksi lainnya dari Polresta Banda Aceh menggeledah gubuk tersebut dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah botol air mineral yang bertutup warna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth



ungu yang sudah diberi 2 buah lubang yang dipasang 2 buah pipet warna bening yang pada satu pipet terdapat 1 buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis yang sudah dipasang pipet warna biru dan pipet alumunium;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi Aidil Andepa bersama saksi Azhar sedang menggeledah gubuk tersebut datang terdakwa, kemudian saksi Aidil Andepa bersama saksi Azhar langsung mengeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu pada saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI dibawa ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 8686/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN dan M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI, Mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 404-S/BAP.S1/08-17, tanggal 16 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Syamsulsyah Rizal NIK.P.67.95.1630 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu mempunyai berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di desa Rima Keunerom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di desa Rima Keunerom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar bersama saksi M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI terdakwa menghubungi sdr. Si Black (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama dengan saksi M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI. Tidak lama kemudian datang sdr. Si Black (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saksi M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu pada 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, lalu terdakwa masukan ke dalam kaca pirex yang mana sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI sudah membuat bong terlebih dahulu dari botol air mineral dengan melubangkan tutupnya sebanyak 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan pipet untuk dimasukkan kaca pirex dan pipet satunya lagi digunakan untuk menghisap asap dari sabu tersebut, lalu kaca pirex yang sudah terdakwa masukan sabu tersebut terdakwa bakar dan asap nya terdakwa isap melalui pipet dari bong tersebut sebanyak 3 kali hisap dan saksi M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI juga menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib ketika terdakwa bersama saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI sedang berbincang-bincang di Jambo yang berada di desa Rima Keunerom

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI menanyakan kepada terdakwa "ada tempat ambil sabu" lalu terdakwa menjawab "saya tanya dulu", kemudian sekira pukul 24.00 wib datang sdr. EMBOT (DPO) menjumpai saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI untuk memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI sambil mengatakan "dimana bisa kita ambil sabu", kemudian saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi ke desa Lamlhom kec. Lhoknga kab. Aceh Besar untuk menjumpai sdr. Si Black (DPO) di pinggir jalan desa Lamlhom kec. Lhoknga kab. Aceh Besar dimana sebelum berangkat ke tempat sdr. Si Black (DPO) tersebut terdakwa sudah menghubungi sdr. Si Black (DPO). Selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Si Black (DPO) di pinggir jalan desa Lamlhom kec. Lhoknga kab. Aceh Besar terdakwa mengatakan kepada sdr. Si Black (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Si Black (DPO) memberikan sabu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh sdr. Si Black (DPO) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam saku celana sebelah kanan kemudian terdakwa kembali ke Jambo didesa Rima Keunerom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk memberikan sabu tersebut ke saksi M. JANUARDI bin (alm) HASAN BASRI, namun setelah terdakwa kembali ke Jambo di desa Rima Keunerom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar terdakwa langsung diamankan oleh saksi Aidil Andepa dan saksi Azhar kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/376/VIII/2017/RS. BHY,tanggal 16 Agustus 2017, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik HAMDANI Bin (Alm) USMAN;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 8686/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN dan M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI, Mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 404-S/BAP.S1/08-17, tanggal 16 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Syamsulsyah Rizal NIK.P.67.95.1630 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu mempunyai berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIDIL ANDEPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Azhar serta aparat Kepolisian lainnya dari Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira pukul 01.00 Wib Di sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sumbu dari aluminium foil, 1 (satu) buah pipet warna bening, dan 1 (satu) buah mancis di dalam gubuk dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Si Black (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki barang bukti tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri bersama dengan saksi M. Januardi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2017, sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama saksi Azhar serta rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar ada orang yang menguasai narkotika jenis Ganja, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat yang dimaksud tersebut di pinggir jalan Di sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di gubuk tersebut;
 - Bahwa pada awalnya yang berada pada gubuk milik Terdakwa tersebut adalah saksi M. Januardi, Sdr. Abdul Majid dan Sdr. Arik Wahyudi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menggelandah sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar disaksikan oleh saksi M. Januardi, Sdr. Abdul Majid dan Sdr. Arik Wahyudi dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang bercampur dengan kopi;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di gubuk tersebut dan langsung saksi amankan, kemudian pada saat saksi melakukan pengeledahan badan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi AZHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Aidil Andepa serta aparat Kepolisian lainnya dari Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira pukul 01.00 Wib Di sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sumbu dari aluminium foil, 1 (satu) buah pipet warna bening, dan 1 (satu) buah mancis di dalam gubuk dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Si Black (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki barang bukti tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri bersama dengan saksi M. Januardi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama saksi Aidil Andepa serta rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar ada orang yang menguasai narkotika jenis Ganja, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat yang dimaksud tersebut di pinggir jalan Di sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di gubuk tersebut;
- Bahwa pada awalnya yang berada pada gubuk milik Terdakwa tersebut adalah saksi M. Januardi, Sdr. Abdul Majid dan Sdr. Arik Wahyudi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menggeladah sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar disaksikan oleh saksi M. Januardi, Sdr. Abdul Majid dan Sdr. Arik Wahyudi dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang bercampur dengan kopi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di gubuk tersebut dan langsung saksi amankan, kemudian pada saat saksi melakukan pengeledahan badan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi M. JANUARDI Bin (alm) HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Azhar dan saksi Aidil Andepa serta aparat Kepolisian lainnya dari Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira pukul 01.00 Wib di sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh;
 - Bahwa pada saat petugas Kepolisian dari Polresta Banda Aceh melakukan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sumbu dari aluminium foil, 1 (satu) buah pipet warna bening, dan 1 (satu) buah mancis di dalam gubuk;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut milik terdakwa karena barang bukti tersebut ditemukan didalam gubuk milik;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi berada di gubuk tersebut adalah untuk beristirahat dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu yang hendak saksi pergunakan;
 - Bahwa kemudian petugas menanyakan siapa pemilik gubuk tersebut dan saksi menjawab bahwa gubuk tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya petugas menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan saksi menjawab bahwa Terdakwa sudah keluar untuk membeli sabu, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa datang kembali ke Gubuk tersebut dan petugas langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai tersebut adalah narkotika yang rencananya akan saksi pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, saksi ada memberikan uang sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Azhar dan saksi Aidil Andepa serta aparat Kepolisian lainnya dari Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira pukul 01.00 Wib di sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dari Polresta Banda Aceh melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sumbu dari aluminium foil, 1 (satu) buah pipet warna bening, dan 1 (satu) buah mancis di dalam gubuk dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Si Black (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki barang bukti tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri bersama dengan saksi M. Januardi dimana sebelumnya saksi M. Januardi ada memberikan uang sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, sekira pukul 22.00 Wib Saksi Azhar bersama saksi Aidil Andepa serta rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar ada orang yang menguasai narkotika jenis Ganja, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira pukul 00.30 Wib petugas mendatangi gubuk milik Terdakwa di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di gubuk tersebut dan langsung diamankan oleh aparat kepolisian, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0, 20 (nol ko0ma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah sumbu dari aluminium voil ;
- 1 (satu) buah pipet warna bening ;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/376/VIII/2017/RS. BHY, tanggal 16 Agustus 2017, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik HAMDANI Bin (Alm) USMAN;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 8686/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN dan M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI, Mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 404-S/BAP.S1/08-17, tanggal 16 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Syamsulsyah Rizal NIK.P.67.95.1630 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu mempunyai berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Azhar dan saksi Aidil Andepa serta aparat Kepolisian lainnya dari Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2017, sekira pukul 01.00 Wib di sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dari Polresta Banda Aceh melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sumbu dari aluminium foil, 1 (satu) buah pipet warna bening, dan 1 (satu) buah mancis di dalam gubuk dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Si Black (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki barang bukti tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri bersama dengan saksi M. Januardi dimana sebelumnya saksi M. Januardi ada memberikan uang sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, sekira pukul 22.00 Wib Saksi Azhar bersama saksi Aidil Andepa serta rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar ada orang yang menguasai narkotika jenis Ganja, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira pukul 00.30 Wib petugas mendatangi gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di gubuk tersebut dan langsung diamankan oleh aparat kepolisian, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalah Guna" pada dasarnya sama dengan pengertian penyebutan "setiap orang" yang disebutkan sebagai subjek hukum pada pasal- pasal lain dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, dan sama pengertiannya juga dengan penyebutan "setiap orang" atau "barang siapa" dalam pasal- pasal Undang- undang pada umumnya, namun dalam pasal 127 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini disebutkan lebih spesifik yaitu dikhususkan pada orang- orang yang secara mutlak menggunakan/ menyalahgunakan Narkotika. Sehingga dapat diartikan secara luas "Setiap Penyalah Guna" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian apabila dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh saksi Azhar dan saksi Aidil Andepa serta aparat Kepolisian lainnya dari Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira pukul 01.00 Wib di sebuah gubuk di Gp.Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sumbu dari aluminium voil, 1 (satu) buah pipet warna bening, dan 1 (satu) buah mancis di dalam gubuk dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saku celana yang sedang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Si Black (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki barang bukti tersebut untuk terdakwa pergungan sendiri bersama dengan saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Januardi dimana sebelumnya saksi M. Januardi ada memberikan uang sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yaitu menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau dengan kata lain terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan darurat sehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkoba (lihat ketentuan Pasal 43 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap penyalahguna" dalam hal ini terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN telah terpenuhi;

Ad.2 Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki barang bukti tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri bersama dengan saksi M. Januardi dimana sebelumnya saksi M. Januardi ada memberikan uang sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab: 8686/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si, Penata NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN dan M. JANUARDI Bin (Alm) HASAN BASRI, Mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/376/VIII/2017/RS. BHY, tanggal 16 Agustus 2017, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik HAMDANI Bin (Alm) USMAN, dimana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa terdakwa merupakan salah satu penyalah guna narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Jenis Shabu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol ko0ma dua puluh) gram, 1 (satu) buah sumbu dari aluminium voil, 1 (satu) buah pipet warna bening, dan 1 (satu) buah mancis yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Jth atas nama Terdakwa M. Januardi Bin (Alm) Hasan Basri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Jth atas nama Terdakwa M. Januardi Bin (Alm) Hasan Basri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Bin (Alm) USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan plastic warna bening yang berisikan Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah sumbu dari aluminium voil;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah mancis;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. Januardi Bin (Alm) Hasan Basri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 oleh Mustabsyirah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh anggota-anggota yang sama, dibantu oleh Aiyub, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Agus Kelana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptika Handhini, S.H.

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aiyub, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)